

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TEMPAT TINGGAL
SUKU ANAK DALAM PADA PERUMAHAN MADANI DI DESA LUBUK
JERING KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUNG**

Parwanida¹, Budi Juliardi ², Indra Rahmat³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Sumatera Barat

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Sumatera Barat

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Sumatera Barat

¹ parwanida993@gmail.com , ² ranabudi13@gmail.com,

³ indarahmat1983@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the Sarolangun Regency Government's policy regarding the housing of the Suku Anak Dalam (SAD) through the Madani Housing program in Lubuk Jering Village, Air Hitam District. The research focuses on the social impact of this policy on the lives of the SAD and the extent of their participation in the decision-making process. This study used a qualitative approach with descriptive methods, and data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that the policy of relocating the SAD to Madani Housing has had a positive impact in terms of providing physical facilities, but it is not fully aligned with the SAD's nomadic culture and lifestyle. Furthermore, SAD community participation in the decision-making process remains low due to limited communication and a lack of cultural understanding on the part of the government. This lack of participation has led to internal conflict within the SAD community and hindered their adaptation to their new environment. This study recommends the need for a more participatory approach based on local wisdom in formulating policies related to indigenous communities such as the SAD.

Keywords: local government policy, suku anak dalam, social adaptation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap tempat tinggal Suku Anak Dalam (SAD) melalui program Perumahan Madani di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam. Fokus penelitian terletak pada dampak sosial kebijakan tersebut terhadap kehidupan SAD dan sejauh mana partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemindahan SAD ke Perumahan Madani memberikan dampak positif dalam hal penyediaan fasilitas fisik, namun belum sepenuhnya sesuai dengan budaya dan gaya hidup SAD yang nomaden. Selain itu, partisipasi masyarakat SAD dalam proses pengambilan keputusan masih rendah, karena keterbatasan komunikasi dan kurangnya pemahaman budaya dari pihak pemerintah. Kurangnya partisipasi ini menimbulkan konflik internal dalam komunitas SAD serta menghambat proses adaptasi mereka terhadap lingkungan baru. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan

yang lebih partisipatif dan berbasis kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat seperti SAD.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah daerah, suku anak dalam, adaptasi sosial

A. Pendahuluan

Menurut data Badan Pusat Statistik (2020), Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai keragaman suku bangsa yang luar biasa, sebanyak 1.340 suku. Keberagaman ini tentunya menjadi sumber kekayaan kearifan lokal. Namun, di sisi lain, keragaman ini juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam upaya membangun dan memberdayakan warga yang memiliki latar belakang dan pola hidup yang unik, masing-masing dengan kearifan lokalnya. Salah satu kelompok yang menarik perhatian adalah komunitas yang masih tinggal di kawasan hutan atau menjalani pola hidup nomaden. Mereka dikenal oleh pemerintah sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Komunitas Adat Terpecil (KAT) yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Suku Anak Dalam (SAD). Secara umum, pola hidup KAT, termasuk SAD, menunjukkan sikap yang kuat terhadap adat istiadat mereka, serta memiliki sifat tertutup dan selektif terhadap budaya luar

yang datang ke kelompok mereka (Dhamiri et al., 2024).

Dasar hukum yang mengatur Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Undang-undang ini berorientasi pada percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan masing-masing daerah dalam kerangka Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu kelompok masyarakat yang rentan dan kurang memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan adalah Suku Anak Dalam (SAD). Suku ini merupakan bagian dari beberapa komunitas yang mendiami hutan di Jambi, salah satunya adalah Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam,

Kabupaten Sarolangun. Komunitas SAD tergolong kecil, tertutup, dan homogen, dengan hubungan sosial yang terbatas hanya di antara kerabat. Mereka menjalani kehidupan yang terpencil dan sulit dijangkau, serta mengandalkan peralatan yang sederhana (Syarowi et al., 2021).

Pemerintah Indonesia, menyadari pentingnya menjaga keberagaman budaya dan melindungi hak-hak masyarakat adat, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD). Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan memadai, seperti yang dilakukan di Perumahan Madani. Perumahan Madani Suku Anak Dalam (SAD) adalah sebuah kawasan pemukiman yang dibangun khusus untuk warga Suku Anak Dalam (SAD) (Feby et al., 2018).

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan salah satu suku terasing dan minoritas yang menghuni wilayah Provinsi Jambi. Mereka juga dapat ditemukan di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabun Barat, dan Batanghari. Suku ini memiliki beberapa sebutan lain, seperti Suku Kubu atau Orang Rimba. Sebagai Orang Rimba,

terutama, mereka dikenal sebagai penghuni hutan yang tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) (Arki etl al., 2022).

Adapun Gaya hidup dan keyakinan Orang Rimba sangat berbeda dari masyarakat modern. Mereka memandang hutan sebagai rumah utama dan merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem hutan itu sendiri. Ketergantungan mereka pada hutan sangat tinggi, dan mereka menganggapnya sebagai milik bersama yang perlu dijaga kelestariannya. Namun, tekanan ekonomi dan kebutuhan akan lahan serta kayu seringkali mendorong sebagian orang untuk merusak hutan, seperti melakukan penebangan pohon dan membuka lahan. Situasi ini mengancam keberadaan Taman Nasional Bukit Duabelas di Kabupaten Sarolangun, tempat tinggal Orang Rimba. Meski budaya dan kebiasaan mereka sering dipandang sebagai ketinggalan zaman dan primitif oleh masyarakat Melayu, jika ditelaah lebih dalam, nilai-nilai budaya Orang Rimba ternyata memiliki kedalaman serta pemikiran yang canggih dalam upaya menjaga kelestarian alam (Takiddin, 2014).

Pemerintah telah menyediakan ruang khusus untuk Suku Anak Dalam (SAD), namun kenyataan kehidupan mereka masih sangat tertekan. Di mata masyarakat umum, mereka sering dianggap sebagai sekelompok orang yang terperosok dalam keterbelakangan sosial, hidup dalam kemiskinan, terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak mendukung, dieksploitasi oleh kelompok-kelompok tertentu, serta kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi penyokong hidup mereka (Pratama, 2023).

Dalam surat kabar kompasiana yang di tulis oleh Elvina Desti Saputri (2020) Perumahan Madani SAD (Suku Anak Dalam) adalah sebuah kawasan pemukiman yang dirancang khusus untuk warga Suku Anak Dalam. Terletak di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektare, pemukiman ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), tepatnya di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Proyek pembangunan pemukiman ini telah dimulai sejak Februari 2018, hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia). Saat ini, pembangunan pada kawasan pemukiman tersebut telah selesai terdapat 57 rumah warga, pendopo utama, rumah ibadah, MCK (Mandi Cuci Kakus) komunal sebanyak 2 unit, *guest house*, lapangan sepak bola, lapangan bola voli sebanyak 3 titik, area peternakan, kolam ikan, dan area cocok tanam. Adapun tujuan dibangunnya pemukiman tersebut adalah agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Suku Anak Dalam (SAD).

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang no. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang di perkuat oleh amanat Pemerintah Daerah no. 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun pada pasal 37. Namun kebijakan terkait Perumahan Madani sering kali dibuat tanpa melibatkan campur tangan Suku Anak Dalam (SAD), serta pemahaman pemerintah yang kurang memahami kebutuhan dan aspirasi Suku Anak Dalam (SAD) sehingga kebijakan yang dibuat tidak relevan. Hal itu dapat membuat terjadinya masalah sosial dan budaya yang memunculkan perbedaan pendapat diantara anggota Suku Anak

Dalam (SAD) mengenai cara hidup baru yang dapat memicu konflik internal, serta mendorong stigma negatif dari penduduk sekitar yang dapat menghambat proses adaptasi dan interaksi antar mereka (Wandi, 2019)

Adapun pemahaman diatas dapat disimpulkan pembangunan Perumahan Madani merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD). Namun, keberhasilan proyek ini tidak hanya tergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar dan Suku Anak Dalam (SAD) sendiri.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini memanfaatkan teknik pengambilan data yang bersifat triangulasi, yaitu gabungan dari berbagai sumber data, serta analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan

pemaknaan dari generalisasi yang dihasilkan (Sugiyono, 2014). Informan dalam penelitian ini adalah Suku Anak Dalam (SAD) dan Kepala Desa Lunuk Jering. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan Kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah terhadap tempat tinggal Suku Anak Dalam (SAD) pada Perumahan Madani di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial SAD dan sejauh mana partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi.

1. Dampak Kebijakan Pemindahan terhadap Kehidupan Sosial SAD

Kebijakan relokasi Suku Anak Dalam ke Perumahan Madani merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup komunitas adat yang selama ini

menjalani kehidupan nomaden di hutan. Secara umum, relokasi ini bertujuan baik, yaitu untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak, akses pendidikan, kesehatan, dan integrasi ke dalam sistem sosial yang lebih luas. Namun, dari hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, ditemukan beberapa dampak signifikan, antara lain:

- a) Kehilangan identitas budaya: SAD memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan hutan sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan mereka. Tradisi seperti *melangun* (berpindah tempat setelah kematian anggota keluarga), *basale* (ritual spiritual), dan ketergantungan terhadap alam, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Pemindahan ke pemukiman permanen menyebabkan rusaknya kesinambungan budaya tersebut. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka merasa “terpenjara” di rumah-rumah batu dan merasa kehilangan jati diri sebagai orang rimba.
- b) Dampak psikososial: Ketidaknyamanan tinggal di

lingkungan baru menimbulkan tekanan psikologis, terlebih ketika mereka dipaksa beradaptasi dengan norma sosial masyarakat luar. Terjadi semacam *alienasi budaya*, di mana mereka merasa tidak diterima secara penuh oleh masyarakat sekitar. Bahkan, beberapa keluarga SAD memilih meninggalkan rumah yang telah dibangun pemerintah dan kembali hidup berpindah di hutan.

- c) Perubahan ekonomi belum signifikan: Meski ada upaya pelatihan keterampilan dan pemberian lahan cocok tanam, sebagian besar SAD belum mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini disebabkan keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi, serta pola hidup yang belum siap untuk kehidupan menetap.
- d) Kesenjangan sosial dan stigma: Dalam beberapa kasus, masyarakat luar masih memandang SAD sebagai kelompok “terbelakang” atau “kotor”. Pandangan ini memperlebar jarak sosial, memperkuat segregasi, dan melemahkan proses integrasi

sosial antara SAD dan masyarakat desa Lubuk Jering.

2. Partisipasi SAD dalam Pengambilan Keputusan

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses pembuatan kebijakan relokasi ke Perumahan Madani cenderung bersifat *top-down*. Pemerintah daerah merancang dan melaksanakan program relokasi tanpa keterlibatan yang signifikan dari komunitas SAD. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa fakta:

- a) Minimnya dialog awal: Informasi terkait pembangunan Perumahan Madani tidak disampaikan secara menyeluruh kepada komunitas SAD. Keputusan untuk memindahkan mereka ke pemukiman permanen lebih merupakan keputusan administratif ketimbang hasil musyawarah bersama.
- b) Tidak adanya forum konsultatif: Dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program, tidak ditemukan bukti bahwa pemerintah menyediakan ruang partisipatif seperti forum diskusi, FGD (focus group discussion), atau musyawarah adat yang melibatkan tokoh-tokoh SAD seperti Temenggung dan Jenang.

c) Penolakan dan resistensi: Sebagian kelompok SAD menolak untuk tinggal di pemukiman tersebut karena merasa tidak dilibatkan sejak awal. Penolakan ini menjadi refleksi bahwa kebijakan publik yang tidak berbasis partisipasi cenderung menuai resistensi dari kelompok sasaran.

- d) Peran Jenang hanya sebagai jembatan, bukan pengambil keputusan: Informasi yang diperoleh dari Jenang SAD mengindikasikan bahwa mereka hanya menjadi penerus informasi, bukan aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Ini memperlemah representasi suara komunitas adat dalam kebijakan yang menyangkut masa depan mereka.

Pembahasan

1. Analisis Dampak Sosial Budaya Kebijakan Relokasi

Kebijakan publik yang tidak memperhitungkan nilai-nilai kultural komunitas target sering kali gagal dalam implementasinya. Dalam kasus ini, relokasi SAD ke Perumahan Madani berangkat dari asumsi modernis bahwa hidup menetap

dalam rumah permanen adalah indikator kesejahteraan. Namun, pendekatan tersebut bertabrakan dengan cara hidup SAD yang selama ini memandang mobilitas sebagai bagian dari sistem sosial dan spiritual mereka.

Dari perspektif teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Carl Friedrich, kebijakan adalah tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhitungkan hambatan dan potensi yang ada. Dalam praktiknya, kebijakan relokasi ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi objektif SAD. Hasilnya, relokasi justru menjadi beban baru, menimbulkan konflik internal, alienasi sosial, dan kehilangan budaya.

Lebih jauh, ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur fisik (rumah, fasilitas), tetapi juga kesiapan sosial dan kultural masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

2. Analisis Partisipasi dalam Teori Pemerintahan Partisipatif

Menurut teori partisipasi masyarakat Arnstein (1969), keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan terdiri dari beberapa tingkatan, dari *non-*

participation, *tokenism*, hingga *citizen power*. Berdasarkan temuan penelitian, partisipasi SAD berada di tingkatan terendah: *non-participation*. Mereka hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki kekuasaan untuk menentukan masa depan mereka.

Padahal, prinsip otonomi daerah seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan daerah. Partisipasi tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan keberhasilan implementasi karena adanya rasa memiliki (*ownership*) dari masyarakat.

Kegagalan melibatkan SAD sejak awal mengakibatkan munculnya sikap apatis, resistensi terhadap program, dan lemahnya proses adaptasi. Hal ini menjadi kritik penting bagi pemerintah daerah agar dalam menyusun kebijakan yang menyangkut komunitas adat, pendekatan partisipatif berbasis dialog kultural menjadi landasan utama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak kebijakan pemindahan ke Perumahan Madani terhadap kehidupan sosial Suku Anak Dalam memiliki dua sisi. Di satu sisi, pemerintah telah berhasil membangun infrastruktur fisik seperti rumah, sarana ibadah, MCK, dan fasilitas umum lainnya. Namun di sisi lain, kehidupan sosial SAD menjadi terganggu karena peralihan gaya hidup dari nomaden menjadi menetap belum sepenuhnya mereka terima dan pahami. Hal ini menimbulkan konflik internal serta keterasingan dari lingkungan sosial yang baru.
2. Partisipasi Suku Anak Dalam dalam proses pengambilan keputusan masih tergolong rendah. Mereka tidak secara aktif dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Perumahan Madani. Kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan bahasa, serta keterbatasan pemahaman budaya dari pihak pemerintah menyebabkan aspirasi dan kebutuhan SAD tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan yang diterapkan.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pemerintah

daerah dalam pemberdayaan SAD tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pendekatan yang humanis dan partisipatif. Diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai budaya dan cara hidup SAD agar proses integrasi dan adaptasi mereka di lingkungan baru dapat berjalan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Warijo. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Proses dan tantangan*. Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung.
- Arki, A., et al. (2022). Kehidupan sosial dan budaya Suku Anak Dalam di Jambi. *Jurnal Dinamika Sosial*, 15(2), 45–60.
- Desrinelti, et al. (2021). Kebijakan publik: Konsep dan implementasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(4), 25–38.
- Edward, J., et al. (2015). Perumahan dan permukiman di kota-kota besar. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(3), 55–70.
- Feby, R., et al. (2018). Pembangunan Kampung Madani untuk Suku Anak Dalam. *Jurnal JKL*, 6(2), 20–33.
- Rosidi, A. (2011). *Kearifan lokal dalam budaya Nusantara*. Yogyakarta.
- Pratama, R. (2023). Perumahan Madani dan dampaknya bagi Suku Anak Dalam. *Jurnal Sipil dan Bangunan*, 11(2), 60–74.

- Syarowi, et al. (2021). Peran Dinas Sosial Sarolangun dalam pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD). *Jurnal Budaya dan Sosial*, 10(1), 45–58.
- Wandi, A. (2019). Studi sosial Suku Anak Dalam dan permukimannya. *Jurnal Aditama*, 13(2), 50–65.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Takiddin, T. (2014). *Orang Rimba dan kelestarian Taman Nasional Bukit Duabelas*.